



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa pada tanggal 21 September 2016, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 205/PMK.011/2014;
- b. Nomor 198/PMK.010/2015,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
  - a) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku; dan/ atau
    - 2) harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku,sehingga tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Menteri ini.
  - b) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan
- 2) batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.

2. Ketentuan mengenai:

- a. Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1478

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 147/PMK.010/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		IIIA	Lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
		IIIB	Tidak lebih dari 10 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian





LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 147/PMK.010/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG  
ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp 1.030,00	Rp 555,00
		II	Lebih dari Rp 900,00	Rp 330,00
			Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00	Rp 290,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.215,00	Rp 345,00
			Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp 1.215,00	Rp 265,00
		II	Lebih dari Rp 730,00	Rp 165,00
			Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00	Rp 155,00
			III A	Paling rendah Rp 465,00
III B	Paling rendah Rp 400,00	Rp 80,00		
4.	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 290,00	Rp 28,00
			Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00	Rp 22,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIE BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 147/PMK.010/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM  
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.120,00	Rp 530,00
2.	SPM	Rp 1.030,00	Rp 555,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.215,00	Rp 345,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.120,00	Rp 530,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 28,00
6.	KL B	Rp 291,00	Rp 28,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00
9.	HPTL	Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.p.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001